



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 393/Pdt.P/2023/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JO SIOE HOK, Tempat, tanggal Lahir Surabaya, 10 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu, Griya Kebraon Tengah X-CB/1 RT/RW 006/004, Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, Alamat Sekarang Jl. Andi Mapaing No. 10 RT/RW 001/005 / VIII, Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai...**PEMOHON**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.393/Pdt.P/2023/PN.MKS bertanggal 27 september 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No.393/Pdt.P/2023/PN.MKS bertanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2023 dalam terdaftar Register Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKS pada tanggal 27 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di **Surabaya** tanggal **07 Desember 1963** dengan nama **SIOE HOK** Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8558/1963** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Surabaya tertanggal 17 Desember 1963.
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **3578011012630002** dan Kartu Keluarga (KK) Nomor **3578010101080224** milik Pemohon tercatat atas nama **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya**, tanggal **10 Desember 1963**;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor **474.4/117/KBR/VIII/2023** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar tertanggal 29 Agustus 2023,
tercatat identitas pemohon atas nama **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya**,
tanggal **10 Desember 1963**;

4. Bahwa karena adanya ketidaksamaan dari dokumen yang dimiliki oleh Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili dengan Akta Lahir milik Pemohon, maka Pemohon berniat untuk mengubah Data Pemohon pada Akta Lahir Pemohon dari nama **SIOE HOK** lahir di **Surabaya** tanggal **07 Desember 1963**, menjadi **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya** tanggal **10 Desember 1963** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili milik Pemohon;
5. Bahwa Pemohon juga menginginkan agar Identitas Pemohon pada dokumen-dokumen selanjutnya timbul dengan nama **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya**, tanggal **10 Desember 1963**;
6. Bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan untuk memalsukan identitas atau menghindari hukum yang berlaku;
7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar.

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati
sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar /
Bapak-Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan
mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/ganti Data Pemohon pada Akta Kelahiran **8558/1963** dari nama **SIOE HOK** lahir di **Surabaya**, tanggal **07 Desember 1963** menjadi **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya**, tanggal **10 Desember 1963** dari yang bersangkutan dapat DITERIMA;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKs.



3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **JO SIOE HOK** lahir di **Surabaya**, tanggal **10 Desember 1963**;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Salinan (*foto copy*) alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya di depan persidangan, yang terdiri atas:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama Jo Sioe Hok, nomor 3578011012630002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 3578010101080224, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili, Nomor: 474.4/117/KBR/VIII/2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte kelahiran, Nomor 3558/1963, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan Perubahan data baik nama Pemohon dari nama SIOE HOK menjadi JO SIOE HOK, tanggal lahir dari tanggal 07 Desember 1963 menjadi 10 Desember 2023 ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-3, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal Jl. Andi Mapainga No. 10 RT/RW 001/005 / VIII, Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan permohonannya untuk mengganti nama beralasan secara hukum, namun dalam praktek peradilan serta menunjuk pada penetapan-penetapan pengadilan terkait permohonan penggantian nama, permohonan dimaksud hanya diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat, norma agama, serta norma kesusilaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa dalam KTP (bukti P-1), Akte kelahiran (bukti P-4) ada perbedaan nama pada Ktp yang tertulis Jo Sioe Hok lahir di Surabaya pada tanggal 10 Desember 1963 dan Akte Kelahiran Sioe Hok lahir pada tanggal 07 Desember 1963, maka untuk keseragaman identitasnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama/data Pemohon menjadi Jo Sioe Hok lahir di Surabaya pada tanggal 10 Desember 1963, maka diharuskan memerlukan Penetapan Pengadilan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Jo Sioe Hok dan Sioe Hok merupakan satu orang yang sama adalah sangat tepat dan layak untuk dikabulkan karena telah dapat dibuktikan bahwa nama Jo Sioe Hok dan Sioe Hok adalah bukan orang yang berbeda, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud akan mencatatkan salah satu namanya dengan nama Jo Sioe Hok kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan dapat dibenarkan menurut hukum, dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Hakim/Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5a Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perubahan/ganti Data Pemohon pada Akta Kelahiran 8558/1963 dari nama SIOE HOK lahir di Surabaya, tanggal 07 Desember 1963 menjadi JO SIOE HOK lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember 1963 adalah satu orang yang sama
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama JO SIOE HOK lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember 1963:
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** oleh **Eddy,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dibantu oleh **Hasjaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hasjaya, S.H.,

Eddy, S.H

Perincian biaya :

- Biaya proses : Rp 70.000,00
- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)